

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2023

Kpt 5 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SUKAMARA  
KABUPATEN SUKAMARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota perlu dilakukan penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 THN 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERPU No. 1 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 THN 2022; PKPU No. 14 THN 2020; PKPU No. 2 THN 2021 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 THN 2021; PKPU No. 3 THN 2022; PKPU No. 8 THN 2022; Kpt KPU No. 57 THN 2022; Kpt KPU No. 197 THN 2022; Kpt KPU No. 476 THN 2022.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara ini diatur : Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2023.  
- Lamp.: 3 hlm.